



**PUTUSAN**

**Nomor 265/Pdt.G/2021/PA.Bjb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, NIK. -----, lahir di Banjarmasin pada tanggal 03 Desember 1991 (umur 29 tahun), Agama Islam, Pekerjaan PNS (Badan Pusat Statistik Provinsi Kal-sel), Pendidikan Terakhir D4, Nomor Telepon -----, Tempat Tinggal di -----, Kota Banjarbaru, sebagai  
**Penggugat;**

melawan

**Tergugat**, NIK. -----, lahir di Lumajang pada tanggal 17 Maret 1991 (umur 30 tahun), Agama Islam, Pekerjaan PNS, Pendidikan Terakhir D4, Nomor Telepon -----, Tempat Tinggal ----- di -----, Kota Banjarbaru, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa melalui surat gugatannya tanggal 19 April 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan register perkara Nomor 265/Pdt.G/2021/PA.Bjb, tanggal 22 April 2021, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 265/Pdt.G/2021/PA.Bjb*

*Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 265/Pdt.G/2021/PA.Bjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2017, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tertanggal 31 Maret 2017;

2. Bahwa, pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak, dan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama di -----, Kota Banjarbaru selama kurang lebih 4 tahun dan terakhir kumpul di alamat tersebut sampai berpisah;

4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 orang keturunan yang bernama: Anak Pertama (umur 1 tahun 10 bulan), saat ini dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2019 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut, saling diam dan acuh;

6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan:

- a. Tergugat diketahui bermain cinta dengan wanita lain;
- b. Tergugat berbohong/ tidak jujur dengan Penggugat;

7. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Tergugat dengan Penggugat terjadi pada bulan September 2020 , antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran karena persoalan ada wanita lain yang dekat dengan Tergugat, akhirnya Tergugat mengatakan talak kepada Penggugat, setelah kejadian itu Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama atas

*Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 265/Pdt.G/2021/PA.Bjb*

*Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 265/Pdt.G/2021/PA.Bjb*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendak sendiri. Semenjak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak saling peduli lagi telah berjalan selama kurang lebih 7 bulan;

8. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;

9. Bahwa selain Penggugat berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat, Penggugat juga berkeinginan agar anak yang bernama Anak Pertama (umur 1 tahun 10 bulan) tetap berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat terlebih lagi terhadap anak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut yang masih berusia di bawah umur 5 tahun atau belum menikah;

10. Bahwa, sebelum Penggugat mengajukan perkara ini, Penggugat yang merupakan seorang apartur Sipil Negara (ASN) pada Badan Pusat Statistik Provinsi Kal-sel tentang pemberian izin perceraian sesuai dengan SK Nomor : ----- Tahun 2021;

11. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Pertama (umur 1 tahun 10 bulan) berada di bawah hadhonorah penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 265/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 265/Pdt.G/2021/PA.Bjb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**SUBSIDAIR:**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang-sidang yang telah ditetapkan, Penggugat serta Tergugat secara *inperson* datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.**, sebagaimana Penetapan Mediator tanggal 04 Mei 2021, serta menurut laporan hasil mediasi tanggal 11 Mei 2021 dinyatakan Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan sebagian yang pada pokoknya mengenai tentang hak asuh / hadhanah anakyang isinya adalah sebagai berikut:

1. Pihak I yang memiliki hak asuh anak (hadhanah) untuk anak yang Bernama Anak Pertama, kepada Pihak II tidak dihalangi untuk mengunjungi atau mengajak anaknya tersebut untuk jalan-jalan dengan seizin Pihak I, namun Ketika anak tersebut berusia 12 tahun, anak Pihak I dan Pihak II diberikan kebebasan memilih siapa yang berhak memeliharanya dan kepada pihak yang lain tidak dihalangi untuk mengunjungi atau mengajak anaknya tersebut untuk jalan-jalan dengan seizin pihak yang lain;
2. Pihak II diwajibkan untuk memberikan nafkah anak di luar biaya untuk Kesehatan dan Pendidikan minimal Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan kenaikan 5% per tahun, dan nafkah anak tersebut ditransfer ke rekening milik Pihak I setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa, mandiri atau berusia 21 tahun;
3. Bilamana anak tersebut telah berusia 12 tahun dan memilih dipelihara oleh Pihak II atau Pihak I berhalangan atau tidak bisa lagi memelihara

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 265/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 265/Pdt.G/2021/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut, maka Pihak II tidak lagi diwajibkan untuk memberikan nafkah anak tersebut melalui Pihak I;

4. Pihak I dan Pihak II tidak diperbolehkan membatalkan kesepakatan ini secara sepihak;

5. Bahwa Pihak I dan Pihak II mohon agar kesepakatan ini dimasukkan dalam keputusan Majelis Hakim yang menangani perkara ini;

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, dan terhadap surat gugatannya tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatan semula dengan perubahan sesuai dengan kesepakatan mediasi;

Bahwa Majelis Hakim dengan disepakati oleh Penggugat dan Tergugat pada peprsidangan tanggal 11 Mei 2021, telah Menyusun jadwal agenda proses pemeriksaan (*court calendar*) dengan jadwal pemeriksaan sebagai berikut:

- Agenda Jawaban dari Tergugat pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021, pukul 09.00 WITA;
- Agenda Replik dari Penggugat pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021, pukul 09.00 WITA;
- Agenda Duplik dari Tergugat pada hari Rabu, tanggal 02 Juni 2021, pukul 09.00 WITA;
- Agenda pembuktian pada hari Selasa, tanggal 08 Juni 2021, pukul 09.00 WITA;
- Untuk Agenda Kesimpulan dan Pembacaan Putusan ditentukan kemudian;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis di muka persidangan tanggal 18 Mei 2021 yang pada pokoknya Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat karena Tergugat beranggapan apabila Penggugat dan Tergugat berpisah maka perhatian dan tanggung jawab Tergugat terhadap anak Penggugat dan Tergugat menjadi terbatas karena anak saat

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 265/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 265/Pdt.G/2021/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini berada dalam asuhan Penggugat, selain itu Tergugat juga memberikan tanggapan sebagai berikut;

1. Posita 1 benar, menikah hari Jum'at tanggal 31 Maret 2017 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tertanggal 31 Maret 2017;
2. Posita 2 benar, status Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
3. Posita 3 benar, bertempat tinggal di Perumahan Pesona Rosella Modern Kelurahan Guntung Manggis, Landasan Ulin, Kota Banjarbaru;
4. Posita 4 benar, satu orang keturunan Bernama Anak Pertama umur 1 tahun 10 bulan yang saat ini dalam asuhan Penggugat;
5. Posita 5 benar, sering terjadi pertengkaran;
6. Posita 6 benar, pernyataan Penggugat benar;
7. Posita 7 salah, talak yang terjadi hanya berdua antara Penggugat dan Tergugat, tidak ada saksi, berpisah rumah mulai dari September 2020, namun Tergugat masih memperdulikan;
8. Posita 8 salah, Penggugat juga tidak berusaha untuk memperbaiki rumah tangga, sehingga keadaan tidak juga membaik;
9. —
10. Posita 10 benar, telah ada SK Nomor : ----- tahun 2021 tentang pemberian izin perceraian;
11. Posita 11 benar;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis di muka persidangan tanggal 25 Mei 2021 yang pada pokoknya Penggugat tetap seperti gugatan semula dengan beberapa tanggapan sebagai berikut;

1. Bahwa saat masih berumah tangga, Penggugat sudah beberapa kali meminta Tergugat pindah tempat kerja atau Penggugat pindah tempat kerja agar lebih dekat dan menghabiskan waktu lebih banyak dengan anak, namun Tergugat selalu menolak. Sehingga alasan Tergugat menolak gugatan perceraian pada jawaban Tergugat tertanggal 17 Mei 2021 karena

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 265/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 265/Pdt.G/2021/PA.Bjb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin memiliki waktu lebih banyak dengan anak menjadi tidak sesuai dengan kenyataan saat masih berumah tangga;

2. Bahwa Tergugat sudah mengakui perselingkuhannya kepada Penggugat pada saat masih berumah tangga. Selain itu, Penggugat juga membenarkan adanya perselingkuhan saat mediasi di kantor, saat mediasi di Pengadilan Agama Banjarbaru, dan jawaban Tergugat tertanggal 17 Mei 2021. Penggugat sudah tidak dapat memaklumi perselingkuhan yang dilakukan;

3. Bahwa Tergugat saat menjatuhkan talak bulan September 2020, saat mediasi di kantor, dan saat mediasi di Pengadilan Agama Banjarbaru, Tergugat menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat diperbaiki lagi dan Tergugat tidak yakin tidak mengulangi perbuatannya lagi;

4. Bahwa Tergugat sejak 2019 sudah berulang kali meminta untuk berpisah dengan Penggugat dengan alasan merasa Tergugat lebih baik hidup sendiri, Tergugat tidak bisa merangkai masa depan dengan Penggugat, dan sudah tidak ada *feeling* kepada Penggugat;

5. Bahwa pada prinsipnya Penggugat tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan dalam surat gugatan cerai karena sudah tidak ada kecocokkan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Di samping itu, Penggugat sudah tidak ada kepercayaan kepada Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis di muka persidangan tanggal 02 Juni 2021 yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula Tergugat;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencukupkan proses jawab-menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara *a quo*. Kemudian, proses pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan ke tahap pembuktian dari Penggugat dan Tergugat;

Bahwa setelah tahap jawab-jawab Tergugat tidak pernah hadir lagi di muka persidangan;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 265/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 265/Pdt.G/2021/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat dengan nomor : ----- yang dikeluarkan oleh Lurah Loktabat Utara tertanggal 07 April 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur tanggal 20 Maret 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Keputusan Pemberian Izin Perceraian dengan nomor ----- Tahun 2021 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 07 April 2021, Bukti telah dinazegelen dengan materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pertama dengan nomor ----- yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tertanggal 23 Juli 2019, Bukti telah dinazegelen dengan materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.4);
5. Hasil Screenshot chat Tergugat, bulan September 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda (P.5);

Bahwa, Tergugat membenarkan semua alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di depan persidangan;

B. Saksi:

1. **Saksi I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan

*Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 265/Pdt.G/2021/PA.Bjb*

*Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 265/Pdt.G/2021/PA.Bjb*





sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung dari Penggugat dan mertua dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, yang menikah tahun 2017 dan sekarang dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkumpul di rumah bersama Penggugat dan Tergugat di Guntung Manggis;
- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Penggugat melahirkan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah karena masalah perempuan lain dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah konfirmasi kepada Tergugat tentang masalah tersebut, tapi Tergugat bilang tidak ada;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah saksi di Komplek Pondok Bambu, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah sejak bulan September tahun 2020;
- Bahwa perkembangan anak Penggugat dan Tergugat selama dalam asuhan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa Penggugat tidak pernah kasar atau memukul anak

*Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 265/Pdt.G/2021/PA.Bjb*

*Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 265/Pdt.G/2021/PA.Bjb*



tersebut;

- Bahwa akses Tergugat untuk menemui anak Penggugat dan Tergugat selalu terbuka dan tidak pernah dihalangi oleh Penggugat;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak ada lagi hubungan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak memberi nafkah lagi kepada Penggugat, tapi kalau untuk anak Tergugat masih memberi yaitu Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

- Bahwa selama ini ada usaha keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

**2. Saksi II**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat serta Tergugat karena saksi adalah besan dari orang tua Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, yang menikah tahun 2017 dan sekarang dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang seakrang dengan Penggugat;

- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul di rumah bersama Penggugat dan Tergugat di Guntung Manggis;

- Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab dari Penggugat dan Tergugat

*Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 265/Pdt.G/2021/PA.Bjb*

*Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 265/Pdt.G/2021/PA.Bjb*



bertengkar;

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Komplek Pondok Bambu, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah sejak akhir tahun 2020;
- Bahwa perkembangan anak Penggugat dan Tergugat selama dalam asuhan Penggugat dan Tergugat baik- baik saja;
- Bahwa Penggugat tidak pernah kasar atau memukul anak tersebut;
- Bahwa akses Tergugat untuk menemui anak Penggugat dan Tergugat selalu terbuka dan tidak pernah dihalangi oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa gaji Tergugat setiap bulannya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak ada lagi hubungan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama ini ada usaha keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat atau Tergugat;

Bahwa Penggugat membenarkan kesaksian para saksi tersebut dan tidak membantah keterangan kedua orang saksi tersebut;

Bahwa Penggugat kemudian mencukupkan alat-alat bukti yang diajukan di muka persidangan;

Bahwa Tergugat tidak akan mengajukan alat bukti surat maupun saksi di depan persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan dan repliknya sedangkan Tergugat tetap pada jawaban dan dupliknya semula;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

*Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 265/Pdt.G/2021/PA.Bjb*

*Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 265/Pdt.G/2021/PA.Bjb*



### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana termuat di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat serta Tergugat dalam perkara *a quo* hadir secara langsung tanpa didampingi kuasa hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama terkait. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian dalam perkara *a quo*. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 40 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 20 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam huruf a angka 9, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, salah satunya di bidang perkawinan. Sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain adalah gugatan perceraian. Oleh sebab itu, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, telah nyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Banjarbaru yang merupakan yurisdiksi (wilayah hukum) Pengadilan Agama Banjarbaru. Maka, berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

*Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 265/Pdt.G/2021/PA.Bjb*

*Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 265/Pdt.G/2021/PA.Bjb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, pemeriksaan perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Banjarbaru;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Kemudian, pada hari dan tanggal sidang yang ditentukan Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat secara *prinsipal* hadir di muka sidang. Dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan undang-undang terkait *juncto* Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan undang-undang terkait;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil. Karenanya ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg *jo.* Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui proses mediasi dengan mediator **Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.**, sebagaimana Penetapan Mediator tanggal 04 Mei 2021, dan menurut laporan hasil mediasi tanggal 11 Mei 2021 dinyatakan Penggugat dan tidak berhasil kembali rukun, namun telah terjadi kesepakatan sebagian yang pada pokoknya mengenai *hadhanah* anak dan nafkah anak, sebagaimana telah dikemukakan dalam bagian duduk perkara di atas. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 265/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 265/Pdt.G/2021/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian telah dinyatakan dinyatakan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil kembali rukun, namun telah terjadi kesepakatan sebagian yang pada pokoknya mengenai *Hadhanah* anak dan nafkah anak, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan melalui proses litigasi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat sebagaimana lengkapnya tercantum dalam surat gugatan yang termuat pada duduk perkara Putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban dan duplik tertulis yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian, sehingga terhadap apa-apa yang dibantah, Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, meskipun dalil gugatan Penggugat dan Replik penggugat diakui sebagian oleh Tergugat, karena kekhususan perkara perceraian dan untuk menilai apakah gugatan Penggugat berdasarkan hukum, maka Penggugat diwajibkan pula untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 yang diajukan Penggugat telah diberi meterai cukup, telah *dinazege/en*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa terkait bukti-bukti tersebut majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat materiil satu persatu sebagai berikut:

*Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 265/Pdt.G/2021/PA.Bjb*

*Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 265/Pdt.G/2021/PA.Bjb*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.1 yang diajukan Penggugat berupa surat pernyataan terkait Domisili atas nama Penggugat dengan yang dikeluarkan oleh Lurah Loktabat Utara, oleh majelis hakim dinyatakan sebagai bukti permulaan bahwa Penggugat berkediaman di alamat tersebut, sehingga memerlukan tambahan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah. Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 31 Maret 2017 yang hingga kini belum pernah bercerai. Selanjutnya dari hubungan perkawinan tersebut dijadikan alas dasar oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ini, maka ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sehingga Penggugat memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3 (Fotokopi Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat) maka Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perceraian telah mendapatkan izin dari atasannya, oleh karenanya Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 sebagai perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) atas nama Anak Pertama, maka terbukti bahwa anak tersebut benar anak dari Penggugat dan Tergugat yang lahir tanggal 17 Juni 2019 dan saat ini berumur kurang lebih 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.5 Berupa *Printout* dari *screenshot* percakapan *whatsapp* antara Tergugat dan perempuan yang Bernama Sepliana Nur pada bulan September 2019 dan alat bukti tersebut dibenarkan oleh Tergugat, sehingga oleh Majelis Hakim dinyatakan jika isi dari alat bukti P.5 membuktikan jika Tergugat memang ada hubungan dengan perempuan lain yang Bernama Sepliana Nur haruslah dinyatakan terbukti.

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 265/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 265/Pdt.G/2021/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya dalam gugatan perceraian karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka perlu didengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan dari keluarga dan orang dekat Penggugat, keduanya dianggap oleh Penggugat mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain itu, para saksi Penggugat masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya para saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lain dan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena telah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 8 (delapan) bulan dan keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Selain itu selama dalam asuhan Penggugat anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik

*Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 265/Pdt.G/2021/PA.Bjb*

*Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 265/Pdt.G/2021/PA.Bjb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sehat serta Penggugat tidak pernah berperilaku kasar atau memukul anak tersebut;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat pernah melihat langsung pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat, namun hal tersebut tidak didukung oleh alat bukti Penggugat yang lainnya sehingga keterangan saksi tersebut termasuk keterangan saksi *unus testis nullus testis*, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat di persidangan telah menyampaikan keterangan yang saling bersesuaian dengan saksi 1 Penggugat, meskipun bukan merupakan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi 2 Penggugat, melainkan diperoleh dari cerita Penggugat, maka keterangan saksi 2 Penggugat tersebut adalah termasuk *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi 2 Penggugat yang termasuk dalam *testimonium de auditu*, Majelis Hakim mengambil alih abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 308 K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi kesaksian itu dapat diterapkan sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*), yang dari persangkaan itu dapat digunakan dasar untuk membuktikan sesuatu;

Menimbang, bahwa meskipun saksi 2 Penggugat tidak mengetahui secara langsung peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mengetahui dampak atau akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yaitu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 8 (delapan) bulan maka dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menegaskan bahwa keterangan saksi 2 dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut terkait perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 265/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 265/Pdt.G/2021/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tergugat adalah keterangan berdasarkan fakta yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, maka dari itu keterangan saksi 2 dan saksi 3 tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat di persidangan telah menyampaikan keterangan yang saling bersesuaian terlebih terhadap Bukti P.1 para saksi juga mengetahui bahwa saat ini Penggugat berkediaman di Jalan Karang Anyar II Komplek Pondok Bambu No. 6 F RT. 027 RW. 007, Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, sehingga bukti P.1 patut dinyatakan diterima

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti ke muka sidang, namun Tergugat tidak mengajukan alat-alat bukti di muka sidang;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo* telah menyampaikan kesimpulan tertulis di muka sidang. Pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatan dan repliknya semula untuk bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat tetap pada jawaban dan dupliknya semula serta mohon Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan atas dalil-dalil gugatan Penggugat dan analisis atas alat bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 31 Maret 2017 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) bulan;

*Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 265/Pdt.G/2021/PA.Bjb*

*Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 265/Pdt.G/2021/PA.Bjb*



3. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang Bernama Anak Pertama yang saat ini berumur 2 (dua) tahun berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa selama anak tersebut dalam asuhan Penggugat, anak tersebut dalam keadaan baik dan Tergugat tidak pernah bersikap kasar atau memukul anak tersebut;

5. Bahwa Penggugat tidak pernah menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas selanjutnya dijadikan sebagai fakta hukum tetap dalam mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang di dalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan dan tidak ada jalan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dikuatkan dengan fakta saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) bulan yang lalu, sehingga unsur “perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus” yang ditegaskan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Demikian juga upaya perdamaian baik melalui mediasi maupun yang dilakukan oleh Majelis Hakim di setiap persidangan juga tidak berhasil. Fakta tersebut menggambarkan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah tergolong akut

*Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 265/Pdt.G/2021/PA.Bjb*

*Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 265/Pdt.G/2021/PA.Bjb*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga unsur “sulit didamaikan dan tidak ada jalan untuk rukun kembali” juga dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, maka perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti. Hal ini sebagaimana hasil Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terjadi seperti saat ini, Majelis Hakim menilai bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang kekal, bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah SWT dalam surat *al-Rum* ayat 21 tidak mungkin akan terwujud;

Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap berlangsung seperti ini tidak akan memberi harapan kebaikan (*mashlahah*), justru sebaliknya dapat menimbulkan kemudharatan (*mafsadat*), sebab keadaan rumah tangga yang demikian itu, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus. Oleh sebab itu, jika keadaan seperti itu terjadi, maka menghindari kemudharatan (*mafsadat*) harus lebih diutamakan dari pada mengharapkan kebaikan (*mashlahah*). Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi:

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 265/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 265/Pdt.G/2021/PA.Bjb





## درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan harus didahulukan dari pada menarik kemashlahatan".

Menimbang, bahwa Dr. Wahbah Al-Zuhaili mengutip dan menjelaskan pendapat Ulama Mazhab Maliki dalam kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, juz 7 halaman 527-528, yang kemudian Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Majelis, menyatakan:

وأجاز المالكية التفريق للشقاق أو للضرر، منعا للنزاع، وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيما وبلاء، ولقوله عليه الصلاة والسلام: "لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ". وبناء عليه ترفع المرأة أمرها للقاضي، فإن أثبتت الضرر أو صحة دعواها، طلقها منه، وإن عجزت عن إثبات الضرر رفضت دعواها

Artinya: "Mazhab Maliki membolehkan pemisahan (suami-istri) bilamana disebabkan perselisihan atau kemudharatan guna mencegah pertikaian, sehingga kehidupan rumah tangga (suami-istri) tersebut tidak berubah menjadi petaka dan bencana, sesuai sabda Rasulullah saw.: "Tidak boleh berbuat mudarat untuk diri sendiri dan orang lain". Berdasarkan hal tersebut, maka si istri (dapat) mengajukan gugatan kepada Hakim. Jika kemudharatan dan kebenaran (dalil) gugatannya tersebut terbukti, maka Hakim menceraikan istri tersebut dari suaminya, dan jika si istri tidak mampu membuktikannya, maka gugatan tersebut ditolak";

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri." Merujuk pada pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, ternyata

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 265/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 265/Pdt.G/2021/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil Penggugat tidak bertentangan dengan hukum dan telah dapat dibuktikan sehingga Majelis Hakim menemukan cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud talak satu *ba'in shughra* di atas sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah;

## Kesepakatan sebagian

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam proses mediasi telah membuat dan menandatangani kesepakatan perdamaian sebagian di hadapan mediator pada tanggal 11 Mei 2021 yang isinya sebagai berikut:

1. Pihak I yang memiliki hak asuh anak (*hadhanah*) untuk anak yang Bernama Anak Pertama, kepada Pihak II tidak dihalangi untuk mengunjungi atau mengajak anaknya tersebut untuk jalan-jalan dengan seizin Pihak I, namun Ketika anak tersebut berusia 12 tahun, anak Pihak I dan Pihak II diberikan kebebasan memilih siapa yang berhak memeliharanya dan kepada pihak yang lain tidak dihalangi untuk mengunjungi atau mengajak anaknya tersebut untuk jalan-jalan dengan seizin pihak yang lain;
2. Pihak II diwajibkan untuk memberikan nafkah anak di luar biaya untuk Kesehatan dan Pendidikan minimal Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan kenaikan 5% per tahun, dan nafkah anak tersebut ditransfer ke rekening milik Pihak I setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa, mandiri atau berusia 21 tahun;
3. Bilamana anak tersebut telah berusia 12 tahun dan memilih dipelihara oleh Pihak II atau Pihak I berhalangan atau tidak bisa lagi memelihara anak tersebut, maka Pihak II tidak lagi diwajibkan untuk memberikan nafkah anak tersebut melalui Pihak I;
4. Pihak I dan Pihak II tidak diperbolehkan membatalkan kesepakatan ini secara sepihak;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 265/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 265/Pdt.G/2021/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Pihak I dan Pihak II mohon agar kesepakatan ini dimasukkan dalam keputusan Majelis Hakim yang menangani perkara ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kepengasuhan anak, Majelis Hakim perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam surat al-Kahfi ayat 46 yang berbunyi sebagai berikut:

**الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا.**

Artinya: "Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi shalih adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik menjadi harapan."

Menimbang, bahwa berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa anak-anak adalah perhiasan yang dapat menjadi perhiasan kehidupan bagi orang tuanya yang dalam perkara a quo disebut Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu pada prinsipnya Penggugat dan Tergugat berhak untuk mengasuh anak sepanjang untuk kepentingan terbaik bagi anak dan mampu untuk menjalankan kepengasuhan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa akibat dari putusnya perkawinan maka baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;

Menimbang, bahwa anak merupakan buah hati bagi kedua orang tuanya. Jika orang tua terpisah dengan buah hatinya, maka salah satu pihak atau kedua-duanya tentu akan merasakan rindu ingin bertemu dan meluapkan kasih sayang. idealnya pengasuhan dan pemeliharaan terhadap anak berada di tangan kedua orang tuanya. Akan tetapi apabila kedua orang tuanya telah bercerai maka sulit bagi keduanya dapat mengasuh secara bersama-sama sebab dikhawatirkan perkembangan psikis

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 265/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 265/Pdt.G/2021/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak akan terganggu oleh kenyataan bahwa kedua orang tuanya telah berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan dalam Hadits Rasulullah Muhammad SAW., dari Amr bin 'Auf :

الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما  
والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما

Artinya : "Antara kaum Muslimin boleh mengadakan perdamaian, kecuali perdamaian

yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan setiap muslim terikat pada syaratnya (perjanjian yang dibuatnya) masing-masing kecuali syarat mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram".

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut senada pula dengan ketentuan dalam Pasal 1338 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang, dan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pula Majelis Hakim juga sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah* Juz III halaman 377:

ومتى تم الصلح أصبح عقدا لازما للمتعاقدين فلا يصح لأحدهما  
أن يستقل بفسخه بدون رضا الآخر

Artinya : "Apabila ishlah telah sempurna, maka ishlah itu merupakan perjanjian yang

mengikat bagi kedua belah pihak (orang yang mengadakan perjanjian),

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 265/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 265/Pdt.G/2021/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*maka tidak sah bagi salah satu pihak untuk melepaskan diri dari perjanjian/kesepakatan dengan membatalkannya tanpa kerelaan pihak lain”.*

Menimbang, bahwa telah ternyata kesepakatan yang dibuat oleh para pihak dalam perkara ini sebagaimana tersebut di atas, tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yaitu (a) bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; (b) merugikan pihak ketiga; atau (c) tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa telah ternyata berdasarkan apa yang tertuang dalam surat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan meskipun kedua anak Penggugat dan Tergugat masih berusia di bawah 12 tahun seharusnya diasuh oleh ibunya, dan dengan adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat perihal pengasuhan kedua anak tersebut serta demi kepentingan terbaik bagi anak, karenanya Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berpendapat bahwa mengenai kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat terhadap hak asuh anak yaitu Anak Pertama, laki-laki, lahir pada tanggal 17 Juni 2019 berada di bawah *hadhanah* Penggugat dengan ketentuan bilamana anak tersebut telah berusia 12 tahun dan memilih berada dalam asuhan Penggugat atau Tergugat untuk dituangkan dalam pertimbangan dan amar putusan dapat dikabulkan ;

Menimbang, meskipun Penggugat dalam kesepakatan perdamaian sebagian ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) anak akan tetapi hal ini tidak menutup dan menghilangkan hak Tergugat sebagai ayah kandung untuk bertemu dan mengunjungi anaknya agar dapat menumpahkan rasa rindu, cinta dan kasih sayangnya kepada anak serta mengajaknya jalan dengan terlebih dahulu meminta izin kepada Penggugat. Begitupun sebaliknya, hak anak untuk bertemu dan

*Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 265/Pdt.G/2021/PA.Bjb*

*Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 265/Pdt.G/2021/PA.Bjb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan langsung dengan ayahnya tetap dijamin oleh undang-undang. Hal ini sejalan dengan maksud Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Menimbang, bahwa berpegang pada pertimbangan di atas, Pengadilan memerintahkan Penggugat untuk memberi akses seluas-luasnya kepada Tergugat jika ingin bertemu dengan anaknya. Kewajiban tersebut akan dituangkan dalam amar putusan perkara ini secara *ex officio* sebagaimana dikehendaki Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi, apabila Penggugat selaku pemegang hak asuh (*hadhanah*) anak tidak memberi akses atau menghalang-halangi Tergugat untuk bertemu anaknya atau sebaliknya melarang anak bertemu Tergugat dengan alasan yang tidak dibenarkan hukum, maka hak asuh (*hadhanah*) yang telah diberikan kepada Penggugat dapat dijadikan alasan untuk mencabut hak asuh (*hadhanah*) terhadap kedua anak tersebut;

Menimbang, Hadhanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Pertama berada di bawah Penggugat, maka nafkah terhadap anak tersebut yang besarnya sesuai dengan kesepakatan dengan nominal Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan, dengan kenaikan 5% per tahun diserahkan melalui rekening milik Penggugat setiap bulannya sampai dengan anak tersebut dewasa, mandiri atau berusia 21 tahun, dengan ketentuan apabila anak tersebut telah berusia 12 tahun dan memilih berada dalam asuhan Tergugat, maka Tergugat tidak lagi diwajibkan untuk memberikan nafkah anak tersebut melalui rekening Penggugat;

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik itu berupa dalil maupun bukti di persidangan, oleh Majelis Hakim dinilai tidak mempunyai keterkaitan terhadap perkara *a quo* atau dinilai sudah tidak relevan dipertimbangkan lebih

*Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 265/Pdt.G/2021/PA.Bjb*

*Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 265/Pdt.G/2021/PA.Bjb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jauh. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut cukup dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan anak yang bernama Anak Pertama (umur 2 tahun) berada di bawah asuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat hingga dewasa dengan tetap berkewajiban memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya sepanjang tidak merugikan kepentingan anak tersebut dan tidak ada paksaan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar melalui rekening Penggugat nafkah anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 5% setiap tahunnya hingga anak-anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun atau menikah di luar biaya pendidikan dan Kesehatan, dengan ketentuan jika anak telah berusia 12 (dua belas) tahun dan memilih berada dalam hadhanah Tergugat, Tergugat tidak berkewajiban lagi untuk membayarkan nafkah anak tersebut melalui rekening Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Zulkaidah 1442 Hijriah oleh, **Mohammad Febry Rahadian**,

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 265/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 265/Pdt.G/2021/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**S.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **Achmad Sahuri, S.Sy** dan **M. Afif Yuniarto, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Norhijaziah, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

**Mohammad Febry Rahadian, S.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Achmad Sahuri, S.Sy.**

**M. Afif Yuniarto, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Norhijaziah, S.Ag.**

Rincian Biaya Perkara:

- |                |   |    |           |
|----------------|---|----|-----------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Pro         | : | Rp | 50.000,00 |

ses

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 265/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 265/Pdt.G/2021/PA.Bjb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Pa	:	Rp	120.000,00
nggilan	4.	PN	:	Rp 20.000,00
BP Panggilan	5.	Re	:	Rp 10.000,00
daksi	6.	Met	:	<u>10.000,00</u>
erai	Jumlah :			Rp 340.000,00
				(tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 265/Pdt.G/2021/PA.Bjb

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 265/Pdt.G/2021/PA.Bjb